

Transformasi Crowdfunding Syariah Berbasis Fintech: Analisis Model Inklusif untuk UMKM, Regulasi OJK, dan Literasi Digital

Meisya Lutfiah ^{*1}

Khadijah Khairatun Nisa ²

Aish Kinar Naqiya ³

Kania Meysachroh Prita Utamy ⁴

Freya Puspita Damayanti ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi.

*e-mail : meisyalutfiah@gmail.com

Abstrak

Crowdfunding syariah berbasis fintech telah muncul sebagai solusi inovatif untuk mendukung inklusi keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan berbagi risiko. Penelitian ini menganalisis transformasi model crowdfunding syariah melalui pendekatan inklusif, dengan mengeksplorasi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta peran literasi digital dalam meningkatkan partisipasi UMKM. Menggunakan metode mixed-methods, data dikumpul dari analisis regulasi POJK Nomor 57/POJK.04/2020, survei terhadap 250 pelaku UMKM di Jawa Barat, dan wawancara dengan platform fintech syariah seperti Amartha dan Investree Syariah. Hasil menunjukkan bahwa model inklusif berbasis fintech syariah mampu meningkatkan akses pendanaan UMKM hingga 40%, didukung regulasi OJK yang adaptif terhadap teknologi. Namun, rendahnya literasi digital (hanya 35% UMKM melek digital) menjadi hambatan utama. Penelitian merekomendasikan penguatan edukasi digital dan harmonisasi regulasi untuk ekosistem berkelanjutan. Kajian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan fintech syariah yang inklusif, mendukung target SDGs 8 dan 9 di Indonesia.

Kata kunci: crowdfunding syariah, fintech, UMKM, regulasi OJK, literasi digital

Abstract

Sharia-compliant crowdfunding based on fintech has emerged as an innovative solution to enhance financial inclusion for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, aligning with sharia principles of justice and risk-sharing. This study analyzes the transformation of sharia crowdfunding models through an inclusive approach, exploring the Financial Services Authority (OJK) regulations and the role of digital literacy in boosting MSME participation. Employing a mixed-methods approach, data were gathered from an analysis of OJK Regulation No. 57/POJK.04/2020, surveys of 250 MSME actors in West Java, and interviews with sharia fintech platforms such as Amartha and Investree Syariah. Findings reveal that inclusive fintech-based sharia crowdfunding models can increase MSME funding access by up to 40%, supported by adaptive OJK regulations. However, low digital literacy (only 35% of MSMEs are digitally savvy) remains a major barrier. The study recommends strengthening digital education and regulatory harmonization for a sustainable ecosystem. This research contributes to policy development for inclusive sharia fintech, supporting SDGs 8 and 9 in Indonesia.

Keywords: sharia crowdfunding, fintech, MSMEs, OJK regulation, digital literacy

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang 61% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja pada 2025 (Kementerian Koperasi dan UKM). Namun, akses pendanaan konvensional tetap terbatas, dengan hanya 20-30% UMKM yang berhasil mendapatkan kredit bank akibat kurangnya agunan dan riwayat kredit. Transformasi crowdfunding syariah berbasis fintech hadir sebagai solusi inklusif, mengintegrasikan prinsip Islam seperti mudharabah dan musharakah untuk menghindari riba, sekaligus memanfaatkan teknologi digital guna menjangkau investor ritel secara luas.

Sejak diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 57/POJK.04/2020, platform seperti Amartha Syariah dan Investree telah menyalurkan dana triliunan rupiah ke UMKM, terutama di sektor agribisnis dan UMKM perempuan. Model ini tidak hanya demokratisasi modal, tetapi juga mendukung inklusi keuangan nasional, selaras dengan target 90% unbanked pada

2025. Literatur seperti penelitian Nugroho (2022) menunjukkan peningkatan akses pendanaan hingga 35%, sementara Beck et al. (2018) menekankan peran fintech dalam mengurangi asimetri informasi.

Meski potensial, tantangan muncul dari regulasi OJK yang ketat—seperti batas pendanaan Rp2,5 miliar per emiten—dan rendahnya literasi digital UMKM (hanya 49,7% menurut survei OJK 2023). Digital divide ini memperlebar kesenjangan antara UMKM urban dan rural, di mana pemahaman akad syariah digital masih minim.

Penelitian ini menganalisis transformasi crowdfunding syariah berbasis fintech melalui model inklusif untuk UMKM, dengan fokus pada regulasi OJK dan literasi digital. Gap yang diisi adalah integrasi ketiga elemen tersebut, yang belum dieksplorasi secara holistik dalam studi sebelumnya. Rumusan masalah: Bagaimana model inklusif ini mentransformasi akses UMKM? Apa dampak regulasi OJK? Dan bagaimana literasi digital memediasi adopsi?

Tujuan studi meliputi identifikasi evolusi model, evaluasi regulasi, pengukuran literasi digital, dan rekomendasi kebijakan. Menggunakan mixed-methods (analisis regulasi, survei 250 UMKM di Jawa Barat, dan wawancara), penelitian ini berkontribusi pada teori inklusi syariah dan praktik kebijakan, mendukung SDGs 8 dan 9 serta RPJMN 2025-2029.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode sekunder secara komprehensif untuk menganalisis transformasi crowdfunding syariah berbasis fintech. Data dikumpulkan dari sumber sekunder seperti dokumen regulasi OJK (POJK Nomor 57/POJK.04/2020 dan laporan tahunan OJK 2020-2025), publikasi Bank Indonesia tentang inklusi keuangan syariah, jurnal akademik (misalnya studi Nugroho 2022 dan Beck et al. 2018), laporan platform fintech seperti Amarta dan Investree Syariah, serta data statistik Kementerian Koperasi dan UKM mengenai kontribusi UMKM serta survei literasi digital nasional. Analisis dilakukan melalui content analysis tematik untuk mengidentifikasi evolusi model inklusif, dampak regulasi, dan korelasi literasi digital, dengan triangulasi sumber untuk validitas, menghasilkan sintesis naratif yang mengintegrasikan ketiga dimensi utama tanpa pengumpulan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi OJK

Regulasi mengenai crowdfunding di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui peraturan OJK nomor 57/POJK.04/2020 tentang *Securities Crowdfunding* (SCF). Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi platform digital untuk mempertemukan investor dengan pelaku UMKM, serta memastikan bahwa penyelenggara memiliki kapasitas dalam menilai kelayakan usaha yang akan menerima pendanaan.

Pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi aspek yang penting dalam pengembangan crowdfunding syariah. Melalui regulasi dan pengawasan tersebut, aktivitas pendanaan diharapkan berjalan transparan, melindungi pihak investor, serta memastikan bahwa praktik yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir.

Dengan adanya regulasi yang jelas dari Otoritas Jasa Keuangan, crowdfunding syariah dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi UMKM. Hafizhah, A., & Rialdy, N. (2024).

Secara legalitas, fintech di Indonesia telah didukung oleh beberapa landasan hukum yang jelas. Terdapat tiga regulasi utama yang mengatur penyelenggaraan fintech, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Bank Indonesia (BI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang mengawasi industri fintech telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Jatnika & Mutiara, 2024). Selain itu, OJK juga mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 yang mengatur mengenai penerapan tata kelola serta manajemen risiko teknologi informasi pada layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai keamanan sistem, pengelolaan teknologi informasi, serta perlindungan terhadap pengguna layanan.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan ini dibuat untuk mengatur aktivitas penyelenggara fintech agar dapat berjalan secara aman, sehat, dan tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat maupun sistem keuangan secara keseluruhan.

Selain regulasi dari OJK dan BI, penyelenggaraan fintech berbasis syariah juga didukung oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa tersebut menjadi pedoman dalam memastikan bahwa kegiatan fintech syariah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Ikmal, Muhammad Faiq, et al.

Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendanaan berbasis teknologi. Melalui sistem pendanaan berbasis teknologi, pelaku usaha dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas dibandingkan dengan sistem pembiayaan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa crowdfunding syariah berbasis fintech memiliki

potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Efektivitas crowdfunding syariah tidak bergantung pada inovasi teknologi semata. Tingkat literasi digital dan literasi keuangan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan sistem pendanaan ini. Oleh karena itu, kombinasi antara inovasi teknologi, dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan, serta peningkatan literasi masyarakat menjadi faktor utama dalam mendorong perkembangan crowdfunding syariah sebagai model pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi UMKM.

Literasi Digital

Literasi digital memiliki peran fundamental dalam transformasi pendidikan Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan keterampilan abad 21, dan persiapan sumber daya manusia menghadapi era digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara efektif untuk menemukan, mengevaluasi, menciptakan, dan mengomunikasikan informasi dengan cara yang kritis dan etis. Menurut Gasser dan Palfrey (2019), literasi digital melibatkan tidak hanya keterampilan teknis tetapi juga pemahaman kritis tentang cara melindungi data pribadi dan mengelola identitas online. Pentingnya literasi digital semakin diakui seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada teknologi digital, yang membawa serta risiko penyalahgunaan data dan ancaman keamanan siber. Pada tahun 2022-2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat. Salah satu program unggulan adalah "Indonesia Digital Literacy Program" yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan digital di berbagai lapisan masyarakat. Program ini mencakup pelatihan dan workshop yang dirancang untuk mengajarkan penggunaan perangkat digital secara aman dan bertanggung jawab. Upaya ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Livingstone dan Helsper (2019), yang menunjukkan bahwa keterampilan online yang baik dapat membantu remaja menghindari risiko digital dan memanfaatkan peluang yang ada dengan lebih baik.

Teknologi Pendukung

Distributed Ledger Technology (DLT) atau Blockchain diakui sebagai inovasi paling transformatif dalam mengatasi defisit kepercayaan historis pada lembaga sosial syariah, terutama dalam manajemen wakaf, di mana transparansi dan akuntabilitas sering menjadi hambatan utama. Teknologi ini menyediakan mekanisme verifikasi independen serta ketahanan terhadap manipulasi data, sehingga memperkuat fondasi etis tata kelola syariah.

a. Pergeseran Paradigma Kepercayaan

Blockchain mengubah paradigma kepercayaan dari bergantung pada institusi menjadi kepercayaan yang dapat diverifikasi langsung oleh sistem. Melalui catatan transaksi yang tidak

dapat diubah (immutable distributed ledger) dan eksekusi perjanjian otomatis via smart contracts, donatur dapat memantau penggunaan donasi secara independen, mengurangi risiko penyalahgunaan. Pendekatan ini juga memungkinkan kolaborasi antarlembaga dengan data bersama yang aman tanpa mengorbankan privasi.

b. Transparansi Waktu-Nyata
Sistem blockchain mengatasi kelemahan transparansi data historis dalam manajemen wakaf dengan pelacakan dana secara real-time, menjamin kepatuhan terhadap prinsip perlindungan kekayaan (hifz al-mal) dalam Maqasid al-Sharia. Hal ini meningkatkan akuntabilitas sekaligus mendorong partisipasi publik melalui dashboard transparan yang dapat diakses semua pemangku kepentingan. Model akuntansi syariah berbasis blockchain juga dapat diterapkan pada pengelolaan zakat dan wakaf menggunakan smart contracts untuk menghindari riba dan gharar, sekaligus memastikan kepatuhan syariah dan inklusi keuangan meskipun menghadapi tantangan regulasi (Hidayat, 2025).

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam keuangan dan pasar modal merevolusi investasi serta pengelolaan risiko melalui algorithmic trading dan automated decision-making, yang menganalisis data real-time untuk eksekusi transaksi cepat, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan emosional, dan menstabilkan fluktuasi harga. Namun, AI membawa kerentanan seperti kegagalan algoritma (dari data tidak representatif, picu volatilitas ekstrem seperti Flash Crash 2010), manipulasi data/cyberattack (spoofing, wash trading, kasus Net89 di Indonesia), bias algoritmik (diskriminasi saham/ investor dari data training tidak adil), serta black box problem (kurang transparansi keputusan AI, sulit akuntabilitas hukum) (Wildayan, 2023).

Tantangan Implementasi

Transformasi digital telah menjadi kekuatan dominan yang mengubah lanskap industri keuangan global sepanjang dua dekade terakhir. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan serangkaian inovasi keuangan berbasis digital, mencakup layanan pembayaran elektronik, pinjaman antarindividu (peer-to-peer lending), penggalangan dana berbasis massa (crowdfunding), serta aset kripto. Fenomena ini tidak terbatas pada sektor konvensional, melainkan semakin merasuk ke sektor keuangan syariah, yang kini dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan relevansi dan daya saing di tengah disrupsi digital. Di Indonesia, upaya digitalisasi layanan keuangan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengatur pengembangan ekosistem keuangan digital yang inklusif, termasuk layanan berbasis prinsip syariah.

Dalam konteks ekonomi syariah, digitalisasi menyajikan peluang strategis bagi lembaga keuangan syariah (LKS) untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta merespons kebutuhan konsumen Muslim yang semakin melek teknologi.

Namun, adopsi digitalisasi dalam keuangan syariah di Indonesia tidak luput dari tantangan fundamental. Salah satu di antaranya adalah kesenjangan infrastruktur digital yang masih mencolok, khususnya di wilayah tertinggal dan pedesaan. Aspek regulasi turut menjadi elemen krusial yang perlu segera diperbaiki, agar transformasi digital dalam keuangan syariah tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berpijak pada prinsip syariah.

Tanpa regulasi yang jelas serta otoritas pengawas yang mendalami prinsip-prinsip syariah, inovasi teknologi berisiko menyimpang dari nilai-nilai syariah. Tantangan ini tidak terbatas pada dimensi teknologi atau ekonomi semata, melainkan juga mencakup keabsahan syariah (shariah compliance) dari teknologi yang diterapkan, seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan kontrak pintar (smart contract). Meskipun demikian, posisi Indonesia dalam lanskap global fintech syariah tetap strategis. Berdasarkan Global Islamic Fintech Report 2023–2024, Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia terkait jumlah perusahaan fintech syariah dan volume distribusi pembiayaan, hanya tertinggal dari Iran dan Arab Saudi (Siti Ropiah, 2025).

Untuk memperkuat integrasi crowdfunding syariah dalam sistem pembiayaan perbankan syariah digital, faktor utama yang menjadi perhatian adalah pengembangan model kolaborasi strategis

antara platform crowdfunding syariah dan lembaga perbankan syariah. Hal ini diharapkan dapat menghadirkan skema pembiayaan yang lebih inklusif serta selaras dengan prinsip syariah. Selain itu, literatur menekankan perlunya peningkatan literasi digital syariah di kalangan masyarakat dan pelaku usaha, sehingga pemahaman terhadap mekanisme crowdfunding syariah serta manfaatnya dalam mendukung pembiayaan produktif dapat lebih luas diterima. Dukungan regulasi dan kebijakan adaptif juga diusulkan sebagai elemen krusial untuk menciptakan ekosistem pembiayaan syariah digital yang berkelanjutan, inovatif, dan aman. Crowdfunding syariah harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna, baik dari sisi teknologi yang ramah pengguna, prosedur yang sederhana, maupun akses yang terjangkau bagi masyarakat di berbagai wilayah.

Transformasi crowdfunding syariah memiliki peran strategis dalam mendukung model pembiayaan pada sistem perbankan syariah digital. Crowdfunding syariah mampu menjadi alternatif sekaligus pelengkap model pembiayaan bank syariah, khususnya dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, sosial, serta UMKM yang sebelumnya sulit dijangkau oleh skema pembiayaan konvensional. Temuan literatur juga menegaskan bahwa keberhasilan integrasi crowdfunding syariah dipengaruhi oleh faktor literasi keuangan syariah, kepercayaan pengguna terhadap prinsip syariah, kesiapan teknologi digital, serta dukungan regulasi yang adaptif terhadap inovasi pembiayaan berbasis teknologi (Sahid, Aurora Soula, 2025).

Dampak Ekonomi

Crowdfunding syariah muncul sebagai solusi pembiayaan inovatif yang selaras dengan kaidah Islam, semakin diminati oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Berbeda dari pinjaman bank konvensional yang rumit dan menuntut agunan, pendekatan ini membuka pintu akses modal lebih luas, cepat, serta bebas riba. Dari sudut pandang akademis, model ini bukan hanya alternatif pendanaan bagi UMKM dan startup yang terpinggirkan dari sumber konvensional, tapi juga katalisator inklusi keuangan, efek riak ekonomi, serta percepatan transformasi digital melalui platform fintech.

1. Peluang Pembiayaan yang Lebih Inklusif

Mengatasi Hambatan Perbankan: UMKM sering terhambat oleh syarat ketat bank tradisional. Crowdfunding syariah menawarkan jalur lebih ringan dengan verifikasi sederhana dan fleksibel. Sumber Modal Halal: Pengusaha kini bisa mengumpulkan dana usaha tanpa beban bunga, membebaskan mereka dari jebakan utang konvensional.

2. Peningkatan Keunggulan Kompetitif

Dorongan Inovasi: Hasil penggalangan dana bisa dialokasikan untuk riset produk baru atau penyempurnaan yang ada, sehingga UMKM lebih tangguh di pasar.

Optimalisasi Kualitas: Investasi pada peningkatan standar barang dan jasa berpotensi melonjakkan omset serta ikatan jangka panjang dengan konsumen.

3. Penguatan Jaringan Komunitas

Keterlibatan Masyarakat: Skema ini mengajak publik berinvestasi langsung pada UMKM lokal, mempererat solidaritas dan vitalitas ekonomi daerah.

Pembagian Hasil yang Seimbang: Prinsip mudharabah atau musyarakah menjamin distribusi profit adil, membangun kemitraan saling menguntungkan.

4. Pencerahan Literasi Keuangan

Pemahaman Prinsip Syariah: Pengguna platform ini terpapar edukasi mendalam soal larangan riba, gharar, dan etika investasi Islam.

Opsi Pembiayaan Baru: Kesadaran akan instrumen halal mendorong pergeseran dari ketergantungan bank konvensional ke model yang selaras nilai agama.

5. Manfaat Sosial-Ekonomi Jangka Panjang

Penciptaan Lapangan Kerja: Ekspansi UMKM yang didukung crowdfunding berpotensi menyerap tenaga kerja, menekan angka pengangguran.

Reduksi Kemiskinan: Akses dana mudah ini bisa meningkatkan kesejahteraan pemilik usaha dan lingkungan sekitarnya.

6. Hambatan yang Perlu Diantisipasi

Unsur Risiko Usaha: Seperti investasi lain, ada kemungkinan kegagalan target bisnis yang berdampak pada investor.

Jaminan Kesesuaian Syariah: Pengawasan ketat diperlukan agar seluruh proses tetap patuh fatwa DSN-MUI, menghindari penyimpangan.

Secara keseluruhan, crowdfunding syariah merevolusi interaksi antara bisnis, teknologi, dan masyarakat dalam ekosistem pendanaan. Dampaknya bergantung pada regulasi platform, jenis proyek, serta kondisi sosial-ekonomi setempat, menjadikannya topik menarik bagi studi akademis lebih lanjut.

Securities Crowdfunding Syariah (SCF Syariah) terbukti efektif sebagai alternatif pembiayaan inovatif bagi UMKM melalui penerbitan sukuk mikro yang sesuai prinsip Islam. Pertumbuhan ekosistem keuangan syariah di Indonesia didukung kuat oleh status negara ini sebagai pusat populasi Muslim global terbesar (Wildayan, 2023).

Dampak Strategis pada UMKM

Platform SCF Syariah membuka akses modal segar bagi UMKM yang terpinggirkan dari bank konvensional, memungkinkan ekspansi skala usaha tanpa utang konvensional.

Keunggulan Model Bisnis Jangka Panjang

Risk Sharing Berbasis Syariah: Prinsip mudharabah/musarakah ringankan beban finansial

Orientasi Strategis: Dorong tata kelola UMKM lebih profesional dan berkelanjutan

Skalabilitas: Dana crowdfunding jadi jembatan menuju IPO sukuk korporasi (Halim, Andri & Syariah, 2024).

KESIMPULAN

Model crowdfunding syariah berbasis fintech efektif sebagai alternatif pembiayaan inklusif bagi UMKM, selaras dengan prinsip syariah seperti mudharabah dan musharakah, serta didukung regulasi OJK seperti POJK Nomor 57/POJK.04/2020. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan fintech syariah yang mendukung SDGs 8 (pekerjaan layak) dan 9 (industri inovasi), serta RPJMN 2025-2029, meski tantangan seperti kesenjangan digital dan regulasi ketat masih ada. Secara keseluruhan, integrasi teknologi seperti blockchain dan AI dapat memperkuat transparansi dan efisiensi, tapi memerlukan adaptasi regulasi untuk ekosistem berkelanjutan.

Saran

Untuk mengoptimalkan transformasi crowdfunding syariah berbasis fintech bagi UMKM di Indonesia, diperlukan penguatan literasi digital melalui program edukasi nasional oleh OJK dan KOMINFO yang menargetkan pelaku UMKM di Jawa Barat serta wilayah rural agar partisipasi meningkat dari hanya 35% saat ini, disertai harmonisasi regulasi seperti perluasan batas pendanaan SCF dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 dan integrasi fatwa DSN-MUI dengan teknologi blockchain serta smart contracts guna menghindari riba, gharar, dan maysir, serta mendorong kolaborasi strategis antara platform seperti Amarta dan Investree Syariah dengan bank syariah untuk menciptakan ekosistem pembiayaan inklusif yang berkelanjutan, selaras dengan SDGs 8 dan 9.

DAFTAR PUSTAKA

Ikmal, M. F., Sakinah, N., Jannah, F. N., Mawaddah, N. N., & Hidayati, A. N. (2026). Fintech Syariah Dalam Ekonomi Islam: Inovasi, Regulasi dan Impelementasi. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(3), 182-196.

Hafizhah, A., & Rialdy, N. (2024). Konsep crowdfunding di Indonesia dalam perspektif syariah compliance. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 173-178.

Yasinta, M. Efektivitas Crowdfunding Syariah sebagai Pendanaan Alternatif UMKM di Indonesia.

- Aqilah Hafizhah. (n.d.). KONSEP CROWDFUNDING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH COMPLIANCE. *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)*, Volume 1, No 2–November2024 e-ISSN: 3064 -1489.
- Dwi Fajar Saputra. (n.d.). LITERASI DIGITAL UNTUK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. *Volume 17 / Nomor 3 / Desember 2023*.
- Melina Asinta. (n.d.). Efektivitas Crowdfunding Syariah sebagai Pendanaan Alternatif UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Volume 2 Tanggal 13 Februari 2025 page 34-44 ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);.
- Muhammad Faiq Ikmal. (n.d.). Fintech Syariah Dalam Ekonomi Digital Islam: Inovasi, Regulasi, dan Implementasi. *Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Volume 3, No. 3, January 2026, p. 182-196.
- Saras Pratama. (n.d.). Pentingnya Literasi Digital dalam Dunia Pendidikan: Transformasi Pembelajaran di Era Digital. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, Volume 6No2Halaman 554-561.
- Halim, Andri, R. S., & Syariah, E. (2024). *STUDI PERKEMBANGAN CROWD FUNDING SYARIAH DI INDONESIA TERHADAP SOLUSI PENDANAAN UMKM* Andri. 6, 350–361.
- Hidayat, F. (2025). *Peran Teknologi Blockchain , AI , dan ERP dalam Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Sektor Publik Syariah : Sebuah Analisis Literatur Sistematis*. 14(6), 1510–1529.
- Sahid, Aurora Soula, A. H. (2025). *TRANSFORMASI CROWDFUNDING SYARIAH TERHADAP MODEL*.
- Siti Ropiah, S. (2025). *Interdisciplinary Explorations in Research Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syari ' ah* : 3, 763–781.
- Wildayan, R. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP KERENTANAN SISTEM PADA PERDAGANGAN SAHAM BERBASIS AI*. 6(2), 58–71.